



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU
INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR
TAHUN 2023

Jl. Nipah Nomor 51 Padang
Website : inspektorat.sumbarprov.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

i. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
- 2) Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur. Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan dengan visi misinya yaitu “*menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat*”, serta misi menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat yang diemban Inspektorat diantaranya Mewujudkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang baik dan transparan serta Mewujudkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

Daalam kedudukannya tersebut, maka inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata keperintahan yang baik (*good governance*) di jajaran pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kepedulian Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan adanya keterbukaan informasi publik disikapi dengan adanya Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 700/14/SK/INSP-SAU/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Surat Keputusan inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 700/16/SK-INSP/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Tim

Pengelola Website dan Media Sosial Resmi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat


A. Struktur Organisasi PPID Pembantu

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 700/14/SK/INSP-SAU/2023, tanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dellyarti, SM, SE, Ak,CA, CFA	Inspektur	Penanggungjawab
2.	Rini Octavianti,ST, M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	Alfianori,S.Sos	Irbn. I	Anggota
4.	Febria Sabrina, S. Kom,M.Si	Irbn. II	Anggota
5.	Rahmah Febri Yeni, SE	Irbn. III	Anggota
6.	Yopi Oktavia, SE	Irbn. IV	Anggota
7.	Ahda Yanuar, S.Kom	Irbn. V	Anggota
8.	Rivaldi, S.STP. M.Si	Kasubag Adm Umum & Kepeg.	Sekretariat
9.	Sylvia Edison, S.STP, M.Si	Ketua Tim pada Sub Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat
10.	Ivo Fitriana Sari, SE	Ketua Tim pada Sub Perencanaan	Sekretariat
11.	Agustini Suryani	Pengadministrasi Kepegawaian	Operator

Struktur Organisasi Pembantu

Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Di dalam struktur tersebut tercantum bahwa inspektur Daerah bertindak sebagai Penanggungjawab PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Di dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

1. SOP Pelayanan Publik .
2. SOP Pengumpulan Informasi dan dokumentasi Yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan
3. Tata Cara Permohonan Informasi.

B. Layanan informasi Publik

Masyarakat dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat melalui:

1) Website atau email

Dapat mengunduh informasi Publik yang tersedia pada website *inspektorat.sumbarprov.go.id* atau menyampaikan permohonan melalui Email dengan alamat: *itprovsumbar@gmail.com*

2) Melalui Telepon/Fax

Dapat menghubungi telepon Layanan Informasi (082289212883)

3) Langsung

Datang Langsung ke Desk Layanan Pengaduan, dengan alamat Jl. Nipah No.51 Padang

C. Layanan Pengaduan

1) Melalui email dan media sosial

Alamat email *inspektorat@sumbarprov.go.id* dan *itprovsumbar@gmail.com*, Instagram : *inspektorat.provsumbar*

2) Melalui Whatsapp

Dapat mengirimkan pesan melalui Whatsapp Pengaduan di Nomor 082289212883

3) Langsung

Datang Langsung ke Desk Layanan Pengaduan/Klinik Konsultasi dengan alamat Jl. Nipah No.51 Padang

4) Kanal Aduan



Aduan dapat disampaikan melalui kanal aduan yaitu SP4N Laporan



D. Fasilitas Pelayanan

PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu :

No	URAIAN	BUKTI
Sarana dan prasarana		
1.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	
2	Ketersediaan loket/meja pelayanan	
3,	Ketersediaan Toilet	

B. Sarana dan Prasarana Khusus

1.	Jalur Railing Difabel	
2.	Ruang Nilaterasi	
C.Sarana dan Prasarana Layanan Informasi dan Layanan Aduan		
1.	Website	
2.	Telepon/Fax	
3	Kotak Saran/Aduan	

4,	Email	itprovsumbar@gmail.com 
5.	Kanal aduan ELapor	

E. Maklumat Pelayanan informasi Publik PPID Peiaksana

Dengan ini kami segenap ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat “Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adaiiah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas

Misi :

- Meningkatkan berkualitas pelayanan
- Meningkatkan Sumber Daya Peiayanan
- Mewujudkan Inovasi Pelayanan

Motto Pelayanan :

MANTAP (Mudah, Tanggap, Cepat, Akuntabei dan Transparan)

F. Tugas PPID Pembantu

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
2. Informasi yang dikecualikan. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

iii. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan menyediakan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan/meja informasi dan klinik konsultasi). Adapun laporan layanan informasi publik sebagai berikut:

a. Tata cara memperoleh informasi publik

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Secara langsung atau lisan ;
 - b. Melalui surat ;
 - c. Melalui Email ;
 - d. Melalui Telepon.
2. Pemohon informasi harus menyebutkan :
- a. Nama ;
 - b. Alamat ;
 - c. Subjek/Jenis Informasi yang Diminta ;
 - d. Bentuk informasi yang Diminta ;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi
4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di Kantor Inspektorat Provinsi bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.
5. PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima/Pengaduan Masyarakat yang diterima.

Sesuai dengan standar pelayanan Inspektorat selain layanan informasi juga terdapat layanan pengaduan masyarakat. Layanan pengaduan dilakukan secara langsung maupun melalui media informasi.

Adapun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk yaitu 24 (dua puluh empat) pengaduan yang diterima selama tahun 2023 dan sudah ditindak lanjuti 100% dengan menghasilkan sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan yang sudah disampaikan kepada stakeholder terkait.

c. Jenis informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Provinsi Sumatera

Barat, dengan alamat <http://ppid.sumbarprov.go.id/> maupun di website : inspektorat.sumbarprov.go.id antara lain :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat

IV. LAPORAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami terus berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Pelaksanaan pelayanan publik ini tidak dipungut biaya apapun.

Berdasarkan kesimpulan survey kepuasan terhadap pelayanan informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan layanan informasi publik yang telah diberikan “memuaskan”.

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
Jumat : Jam 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat : Jam 12.00 – 13.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui *e-mail* dan melalui aplikasi. Aspirasi dan website Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan media sosial lainnya yaitu instagram, dan youtube.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah permohonan informasi publik	4 Pemohon
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3.	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2 Pemohon
4.	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	2 Pemohon

VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah keberatan yang diterima	Tidak ada
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Tidak ada
4.	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Tidak ada
6.	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada

Berdasarkan tabel tersebut, Sengketa informasi publik pada Tahun 2023 PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya ini membuktikan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

VII. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Secara eksplisit anggaran terkait dengan pelayanan informasi publik tercantum dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VIII. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

Kendala Internal

- a. Kemampuan SDM yang tidak merata, dan pegawai yang diberi ketugasan sebagai petugas pelayanan informasi. Merupakan pegawai dengan jabatan kedinasan lain sehingga dalam memberikan pelayanan masih merupakan tugas tambahan.
- b. Belum melakukan update daftar informasi publik secara berkala;
- c. Dokumentasi pencatatan register permohonan informasi publik kurang tertib;

Kendala Eksternal

- a. Pemohon kurang memahami prosedur permohonan informasi publik, sehingga datang diluar jam pelayanan dan terkadang meminta informasi atau data yang harus tersedia saat itu juga;
- b. Pemohon tidak menunjukkan/meiampirkan salinan identitas, dan tidak mengisi formulir permohonan informasi sebagai mana prosedur pelayanan;
- c. Informasi yang bukan merupakan kewenangan Inspektorat, akan diarahkan ke instansi yang berwenang akan tetapi pemohon menganggap pemberi layanan mempersulit prosedur

IX. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID

Pelaksana inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Mengikutsertakan petugas pelayanan dalam kegiatan pengembangan kompetensi khususnya terkait dengan informasi publik;
2. Membuat dokumentasi pencatatan/register permohonan informasi publik serta melengkapi sarana prasarana pelayanan informasi khususnya desk informasi dan portal website;
3. Sosialisasi standar pelayanan baik melalui media informasi online maupun offline
4. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas pemohon informasi

X. PENUTUP

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat beberapa kendala yang perlu diselesaikan kedepannya, Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Padang, 31 Maret 2024



DELLIYARTI SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP. 19621025 198503 1 002